

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

- 4.1.1.** Surat Tanda bukti hak atas tanah yang belum terdaftar memiliki kekuatan hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA No: 816 K/ Pdt/2016 menjelaskan bahwa girik/letter c mempunyai kekuatan hukum menjadi alat bukti kepemilikan atas tanah dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut : 1). ditanda tangani oleh pemilik asli surat tanda bukti hak atas tanah tersebut.2). disaksi oleh 2 saksi. 3).disaksikan oleh kepala desa setempat. 4). Dan yang terakhir disaksikan juga oleh pejabat yang berwenang.
- 4.1.2.** Untuk bentuk perlindungan hukum Bagi pemegang surat tanda bukti hak atas tanah yang belum terdaftar ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif ini rakyat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6), (7) dan 19 UUPA.Sedangkan perlindungan hukum represifnya tercantum pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah perlindungan ini diberikan bagi pemegang surat tanda bukti hak atas tanahnya untuk dapat melakukan suatu itikad baik. Dan yang dimaksud dari itikad baik yaitu atas diberikannya terhadap pemegang hak atas tanah terhadap orang yang beritikad baik, maka pemegang sertifikat akan dikuasai dengan nyata dan terus menerus tidak adanya suatu gugatan atau keberatan yang diajukan terhadap pihak lainnya.

4.2 SARAN

- 4.2.1** Peran Badan Pertanahan Nasional sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan wewenang dan kewajiban. Dalam persoalan pendaftaran Tanah yang masyarakat harus mengerti tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar dapat memperoleh sertifikat tanah atau surat tanda bukti hak atas tanahnya dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah.